



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

SUWARDI, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Mei 2021, Register Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah dilahirkan di Keude Neulop, 14 Juni 2014 Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama NUR MALA yaitu anak dari pasangan suami istri SUWARDI (Ayah) dan RATNA JUITA (Ibu);
- Bahwa tentang Kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02032016-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2016;
- Bahwa keinginan Pemohon menggantikan Nama anak Pemohon dari nama NUR MALA menjadi NUR MALA HIKMAH dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari NUR MALA menjadi NUR MALA HIKMAH dikarenakan sering sakit-sakitan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang Pergantian Nama permohonan tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-02032016-0007 serta pada Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk (KTP) NIK : 1115042009850002 sesuai dengan asli diberi materai diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1115040301120010 sesuai dengan asli diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 23/11/IV/2011 sesuai dengan asli diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR MALA 1115-LT-02032016-0007 / 02 Maret 2016 sesuai dengan asli diberi materai diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Identitas peserta didik Madrasah Keude Neulop atas nama didik Nur Mala sesuai dengan asli diberi materai diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti asli P-5 yang telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Surat Keterangan Pergantian Nama Nomor : 73/BS/NR/V/2021 diberi materai diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Jonizar** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan keluarga jauh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa pemohon telah berstatus menikah dengan seseorang bernama Ratna Juita;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penggantian nama anak pemohon;
 - Bahwa yang akan diganti tersebut adalah nama anak ke-2 (dua) dari pemohon;
 - Bahwa anak pemohon yang awalnya bernama **Nur Mala** ingin dirubah menjadi **Nur Mala Hikmah**;
 - Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa pada saat sakit-sakitan tersebut, anak pemohon dibawa ke “orang pintar” yang bernama **Abu Loet**;
 - Bahwa **Abu Loet** menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah “tidak cocok nama”, jadi disarankan untuk diganti nama dengan **Nur Mala Hikmah**;
 - Bahwa setelah diganti nama menjadi **Nur Mala Hikmah**, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
 - Bahwa keluarga tidak keberatan dengan penggantian nama Nur Mala menjadi Nur Mala Hikmah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Umi Salamah** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak dari kecil;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa pemohon telah berstatus menikah dengan seseorang bernama Ratna Juita;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penggantian nama anak pemohon;
- Bahwa yang akan diganti tersebut adalah nama anak ke-2 (dua) dari pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang awalnya bernama **Nur Mala** ingin dirubah menjadi **Nur Mala Hikmah**;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pada saat sakit-sakitan tersebut, anak pemohon dibawa ke “orang pintar” yang bernama **Abu Loet**;
- Bahwa **Abu Loet** menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah “tidak cocok nama”, jadi disarankan untuk diganti nama dengan **Nur Mala Hikmah**;
- Bahwa setelah diganti nama menjadi **Nur Mala Hikmah**, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan penggantian nama Nur Mala menjadi Nur Mala Hikmah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm.



Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Suka Makmue memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari **Nur Mala** menjadi **Nur Mala Hikmah**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon bahwa anak dari Pemohon dicatatkan di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon" dipertimbangkan setelah petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta “Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari **Nur Mala** menjadi **Nur Mala Hikmah**” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikuatkan oleh fakta persidangan bahwa pemohon yang bernama Suwardi telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama Ratna Juita pada tanggal 23 April 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suwardi, **Nur Mala** merupakan anak kedua dari pernikahan Suwardi dengan Ratna Juita yang lahir pada tanggal 14 Juni 2014, dan suatu kewajaran jika dari hasil pernikahan pada bulan Juli April 2011 melahirkan anak kedua pada tahun bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **Nur Mala** lahir pada tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya menjadi dasar permohonan penggantian nama oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh keuchik Gampong Bumi Sari, serta bukti P-6 berupa Fotokopi Identitas peserta didik Madrasah Keude Neulop atas nama didik **Nur Mala** yang menerangkan bahwa anak dari pemohon yang bernama **Nur Mala** dinilai dapat membuktikan bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak dari pemohon dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, para Saksi menyatakan bahwa Bahwa anak pemohon yang awalnya bernama Nur Mala ingin dirubah menjadi Nur Mala Hikmah dikarenakan nama anak pemohon adalah sering sakit-sakitan, upaya seperti dibawa ke “orang pintar” yang bernama Abu Loet, lalu Abu Loet menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah “tidak cocok nama”, jadi disarankan untuk diganti nama dengan Nur Mala Hikmah;

Menimbang, bahwa setelah diganti nama menjadi Nur Mala Hikmah, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa fakta dimana nama seseorang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima logika, akan tetapi dipercaya dan hidup dalam masyarakat;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan penggantian nama tersebut bukan karena alasan yang melanggar hukum, maka Hakim tidak dapat menutup mata terhadap fenomena tersebut dan menilai hal tersebut sebagai suatu nilai yang hidup dalam masyarakat Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02032016-0007 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue dimana sesuai dengan Surat Keterangan Penduduk (bukti tanda

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-1) sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, sedangkan berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon (bukti tanda P-4) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, maka Hakim berpendapat Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah sesuai peraturan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon dan sesuai ketentuan diatas, maka diwajibkan pula bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang diatas, kewajiban untuk melapor adanya perubahan nama pada instansi dimaksud adalah terletak pada penduduk dalam hal ini adalah Pemohon sendiri untuk berperan aktif melaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perlu diperintahkan pada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan identitas berupa perbaikan nama anak dari pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan penggantian nama anak Pemohon dari **Nur Mala** menjadi **Nur Mala Hikmah**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No: **1115-LT-02032016-0007** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diucapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2021 oleh Bambang Hadiyanto, S.H sebagai Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 31 Mei 2021 Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulkhairi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Zulkhairi, S.H

Bambang Hadiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 70.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Materai.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 350.000.00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Skm.